



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL**

NOMOR POS AP	11/POS.AP/F/2023
TGL. PEMBUATAN	21 Juli 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	21 Juli 2023
DISAHKAN OLEH	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
	\$
NAMA POS AP	Penetapan Penambahan Keluarga Pensiunan PNS (A2PENS) yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 5 Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 19/SE/1989 & Nomor Se-51/A/1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pemberian Pensiun Janda/Dudanya serta Tata Cara Pembayaran	1. Memahami ketentuan tentang syarat-syarat penambahan keluarga pensiunan PNS 2. Mampu menyelesaikan surat keputusan penambahan keluarga pensiunan PNS 3. Memahami regulasi yang berkaitan dengan penetapan penambahan keluarga Pensiunan PNS 4. Dapat mengoperasikan SIASN
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN /PERLENGKAPAN :</b>
-	1. Perangkat Komputer 2. Aplikasi SIASN 3. Jaringan Internet
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Apabila prosedur Penetapan Penambahan Keluarga Pensiunan PNS (A2PENS) yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional tidak dilakukan/terlambat, berakibat pada terputusnya tunjangan keluarga serta tidak tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara.	Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pemroses	Pejabat Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Memvalidasi usul penambahan keluarga pensiunan PNS melalui aplikasi SIASN. Apabila telah sesuai meneruskan kepada Pejabat Penandatanganan.			Dokumen persyaratan usul penambahan keluarga	15 menit	Konsep surat penetapan, Formulir penambahan keluarga	<p>1. Tim Pemroses terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kepegawaian Pelaksana/Pranata SDM Aparatur Terampil</li> <li>Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Pranata SDM Aparatur Mahir</li> <li>Analisis Kepegawaian Penyelia/Pranata SDM Aparatur Penyelia</li> <li>Analisis Kepegawaian Pertama/Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama</li> <li>Analisis Kepegawaian Muda/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda</li> <li>Analisis Kepegawaian Madya/Analisis SDM Aparatur Ahli Madya</li> <li>Jabatan Pelaksana yang relevan</li> </ol> <p>2. Kewenangan penetapan Penambahan Keluarga Pensiunan PNS (A2PENS) di wilayah kerja Kantor Regional BKN dengan golongan ruang IV/b ke bawah. Proses kegiatan ini dilakukan setiap satu usul.</p> <p>3. Dokumen persyaratan usul ini yaitu: (a) Surat Pengantar dari PT Taspen/ PT ASABRI, (b) SK Pensiun, (c) Akta Kematian/Cerai dari istri/suami pertama dari PNS yang tertera di SK Pensiun, (d) Akta nikah dari istri/suami yang terbaru, (e) Formulir Pendaftaran Istri/Suami/Anak, (f) Pas Foto suami/istri/anak dan (g) Akta kelahiran bila penerima tunjangan ialah anak kandung.</p> <p>4. Pengesahan penambahan keluarga pensiunan PNS dapat ditetapkan bila usul telah diterima PT. Taspen/PT. ASABRI dan BKN maks. 1 tahun setelah perkawinan/kelahiran.</p> <p>5. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan data dan dokumen - Berkas Tidak Sesuai (BTS), PT Taspen/PT ASABRI akan mendapat notifikasi dan dapat melengkapi usulan BTS melalui SIASN. Apabila usul penambahan keluarga pensiunan PNS diterima PT. Taspen/PT. ASABRI dan BKN telah melewati maks. 1 tahun setelah perkawinan/kelahiran serta terdapat kesalahan jenis usul, maka usul tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).</p>
2	Memvalidasi dan menandatangani Surat penetapan dan pengesahan formulir penambahan keluarga secara digital dan langsung terkirim kepada PT Taspen/PT ASABRI melalui aplikasi SIASN.			Konsep surat penetapan, Formulir penambahan keluarga	3 menit	Surat penetapan, Formulir penambahan keluarga	<p>1. Pejabat penandatanganan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN</p> <p>2. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan dokumen, Pejabat Penandatanganan akan mengembalikan usul A2PENS ke Tim Pemroses untuk memperbaiki.</p>